



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banda, 06 Juni 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxx x, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juli 1985, umur 36 tahun, agama , pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Kebun Cengkeh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di banda yang dicatat oleh KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab



Banda Neira kutipan Akta Nikah Nomor. 159/13/01/2021, tanggal 22 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, sementara tinggal di Banda dan Tergugat hanya tinggal sekitar 2 (dua) hari, sedangkan Penggugat waktu itu tinggal di Banda selama 7 (tujuh) hari, kemudian Penggugat menyusul mengikuti Tergugat, ke Ambon yang kemudian mengambil tempat tinggal di xxxx xxxxx, BTN Kebun Cengkeh Blok B 18 Nomor 6, sebagai tempat kediaman bersama, dan Tergugat mengucapkan sumpah nikah ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut pada point 2 (dua) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul) ;

4. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kembali ke Ambon terhitung bulan Februari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat sejak pernikahan tanggal 24 Januari, tidak pernah menyalurkan hubungan sebagai suami isteri maka, perkawinan sering terjadi terus menerus hal ini yang menyebabkan perkawinan Tergugat, dijodohkan oleh Sepupunya Tergugat ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sudah kurang lebih 7 bulan sejak pernikahan, dan Penggugat selalu bersabar dengan perilaku Tergugat yang jika disampaikan tetap tidak peduli dengan kondisi rumah tangganya ;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2021, Tergugat tanpa memberitahukan/ meminta ijin kepada Penggugat, pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang Tuanya ;

7. Bahwa hingga kini sudah kurang lebih lebih 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun nafkah bathin

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab



sedikitpun kepada Penggugat, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (JUNI ARISTAWATI MUHAMMAD binti MUHAMMAD HUTANJALAY) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/13/01/2021, tanggal 22 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :
Saksi kesatu, Achmad Najib bin Abd. Kadir Abd. Djabar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kewanitaan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sejak setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak diawali dengan perasaan cinta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladukhul), saksi mengetahui dari curhat Penggugat kepada saksi mengenai kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti Tergugat dari Banda ke Ambon, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, SAKSI 2, , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemandakan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sejak setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak diawali dengan perasaan cinta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladukhul), saksi tahu dari keluhan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti Tergugat dari Banda ke Ambon, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak diawali dengan perasaan cinta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladukhul), selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2021, dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak diawali dengan perasaan cinta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladukhul) selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 minggu lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)